BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jalan WR. Supratman, No. 15 Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol, Kode Pos 94563
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com Telp/HP : 0852 9852 6155

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NOMOR : 27/SK/K.ST-04/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BUOL TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.
PERTAMA	:	Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
KETIGA	:	Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
KEEMPAT	:	Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KELIMA	:	Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 22 September 2020

KETUA,

SUHARDI BADOLO, M.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 27/SK/K.ST-04/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 22 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Dian Rukmono	Ketua	Lakea
2	Hardiansyah Abdullah, SKM	Anggota	Lakea
3	Hasan, S.Sos	Anggota	Lakea
4	Eko Budiman, S.Sos	Ketua	Karamat
5	Ryan Wijayanto, S.IP	Anggota	Karamat
6	Susanti, S.Sos	Anggota	Karamat
7	Moh. Rusli, S.IP	Ketua	Biau
8	Wawan Isa	Anggota	Biau
9	Moh. Rafiq	Anggota	Biau
10	Ramli Pesona, S.IP	Ketua	Momunu
11	Narmi, S.IP	Anggota	Momunu
12	Dewi Mashita	Anggota	Momunu
13	Medan Sunyi Prihatin, S.Si	Ketua	Tiloan
14	Sugianto	Anggota	Tiloan
15	Imaron, S.Pd.I	Anggota	Tiloan
16	Ahmad Meeraji	Ketua	Bukal
17	Muhammad, S.Pd	Anggota	Bukal
18	Suparham	Anggota	Bukal
19	Arman Jaya MA. Rasyid	Ketua	Bokat
20	Ratnasari K. Paitutntu	Anggota	Bokat
21	Rustam	Anggota	Bokat
22	Mohamad Ruslan, SHi	Ketua	Bunobogu
23	Faisal J. Usman, SE	Anggota	Bunobogu
24	Saprin	Anggota	Bunobogu
25	Ridwan, S.IP	Ketua	Gadung
26	Hamdy, S.Sos	Anggota	Gadung
27	Irwansyah, A.Md.Kep	Anggota	Gadung
28	Abdul Hajar	Ketua	Paleleh Barat
29	Marzuky Abdullah, S.IP	Anggota	Paleleh Barat
30	Moh. Tahir AS. Hamid	Anggota	Paleleh Barat
31	Ridwan S. Djamani	Ketua	Paleleh
32	Zulkifli S. Mopangga	Anggota	Paleleh
33	Minarti K. Syahbudin	Anggota	Paleleh

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008